



P U T U S A N

Nomor : 24/PDT/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 **ATIL Bin M. SOLEH**, Umur 45 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2 **RUDI ARTONO Alias LEMBOK**, Umur 55 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Pedamaran Induk Depan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3 **H. SAILI HANAWI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Wisata Minang Jl. Lintas Timur Kecamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **TERGUGAT III**, ketiga-tiganya dalam hal ini diwakili kuasanya **MULKAN HAMSAN, SH. Advokat/Pengacara** pada Kantor Mulkan Hamsan, SH. Associates beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 506 Tujuh Ulu Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Nopember 2011 ;

L a w a n :

MUHAMMAD TANJUNG, Umur 50 tahun, Pekerjaan dagang, Alamat di JL R.M. Ryacudu No. 77 RT 011 RW 001 Desa Alang-alang Lebar Kec. Sukarami Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding** semula sebagai **PENGUGAT**;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 04 April 2011 di bawah daftar perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN KAG. telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat ada mempunyai hak atas tanah seluas 18 Ha (delapan belas hektar) yang terletak di Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang Kecamatan Teluk Gelam;

2 Bahwa tanah seluas 18 Ha (delapan belas hektar) tersebut Penggugat peroleh dengan cara sebagai berikut :

1 Diperoleh dengan membeli dari KADIR dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lebak Pantai;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 22 November 1990;

1 Diperoleh dengan membeli dari USMAN dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daud;
- Sebelah Timur berbatas dengan Harsan;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 07 April 1992;

1 Diperoleh dengan membeli dari ABDUL MANAP dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damsi;
- Sebelah Timur berbatas dengan M. Seman;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1992;

- 1 Diperoleh dengan membeli dari DAUD dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Manap;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ludi;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Oktober 1992;

- 1 Diperoleh dengan membeli dari DAUD dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samnan;

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 4 Februari 1993;

- 1 Diperoleh dengan membeli dari ROHAN dengan ukuran 170 x 40 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Azizudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tertuang dalam kwitansi pembayaran tanggal 10 februari 1997;

- 1 Diperoleh dengan membeli dari ABDUL KARIM dengan ukuran 300 x 50

M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marsan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman Sapawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Hal ini tertuang dalam kwitansi pembayaran tanggal 1 April 2000;

- 1 Diperoleh dengan membeli dari GUNARJO dengan ukuran 350 x 150 M

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abdul Karim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Demsi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Hal ini tertuang dalam kwitansi pembayaran tanggal 11 Juni 2008;

- 3 Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas sejak dibeli selalu diurus dan dibersihkan oleh Penggugat dengan tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Namun sejak tahun 2008 tanah milik Penggugat tersebut dengan secara melanggar/ melawan hukum dan secara tanpa hak telah dikuasai oleh

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluas 18 (delapan belas) hektar;

- 4 Bahwa selain daripada itu Tergugat I, II dan III juga telah menebang sebanyak 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang ditanam diatas tanah Penggugat tersebut sehingga Penggugat menderita kerugian sebanyak 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 5 Bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan pembersihan lahan diatas tanah tersebut dengan menggunakan bulldozer. Pada bulan Mei 2008 setelah lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut bersih dan siap ditanami lalu dipasang tiang pancang sebanyak 5000 (lima ribu) batang. Akan tetapi kemudian lahan tanah tersebut dirusak oleh Tergugat I, II dan III dan tiang pancang sebanyak 5000 (lima ribu) batang tersebut semuanya diambil oleh para Tergugat. Atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat menderita kerugian dari sewa bulldozer dan juga kehilangan 5000 (lima ribu) batang tiang pancang yang jika ditaksir berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

6 Bahwa dari apa yang Penggugat kemukakan pada point 3, 4 dan 5 tersebut kiranya jelas perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum;

7 Bahwa akibat perbuatan melanggar/ melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut :

- 1 Kehilangan hak untuk menikmati dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 18 Ha (delapan belas hektar);
- 2 Kerugian berupa 3000 (tiga ribu) batanag pohon akasia yang kalau dinilai dengan uang adalah seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kayu Agung di Kayu Agung dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) yang terletak di Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana tertuang dalam posita pada point 2 dan 3 diatas adalah milik/ kepunyaan Penggugat;



- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat seluas 18 ha (delapan belas hektar) adalah perbuatan melanggar/ melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menebang 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia yang ditanam diatas tanah Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar/ melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan 18 ha (delapan belas hektar) tanah milik Penggugat yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah dijatuhkannya putusan dalam perkara ini sebagai pengganti 3000 (tiga ribu) batang pohon akasia;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang sewa bulldozer dan 5000 (lima ribu) tiang pancang yang diambil dirusak oleh Tergugat I, II dan III;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut selanjutnya para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

- 1 Tentang suatu perkara sudah diputus tidak dapat diperkarakan kembali

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Atil Bin Soleh yaitu Tergugat I, sedangkan Tergugat I merupakan Penggugat dalam perkara No. 15/ Pdt.G/2008/ PN KAG dan Penggugat adalah Tergugat dalam perkara No.



15/Pdt.g/2008/PN KAG yang telah ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2549 K/ PDT/2009 tanggal 24 November 2010 artinya Perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN KAG tersebut sudah ada Putusan yang TETAP (Incracht), sedang Perkara No. 10/Pdt.G/2011/ PN KAG tanggal 04 April 2011 adalah subjek serta objeknya sama pula. Dimana dalam suatu perkara dalam subjek serta objeknya yang sama tidak dapat diperkarakan kembali. "Dari uraian diatas seyogyanyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

2 Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap tiga (3) orang Tergugat, padahal ada orang lain yang menjadi pemilik tanah di lokasi tersebut yang tidak digugat oleh Penggugat antara lain :

- Rusmin Bin Bakri memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah M. Yusuf Dugok;
Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Cik Nanung;
Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Rusmin;
Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah belum terdaftar;

- Cik Nanung Bin Bakri memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah K.Nurmidi bin dingin;
Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Atil bin Soleh;
Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Saili;
Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah Rusmin;

- K. Nurmidi bin Dingin memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah M. Soleh Sakdan;

Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Elmiati;

Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Cik Nanung;

Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah M. Yusuf Dugok;

- Pete Bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah Saili;

Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Supri;

Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Suryadi;

Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah Asdi;

- Elmiati memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah Rudi Artono;

Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Bustahan;

Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Atil;

Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah K. Nurmidi bin Dingin;

- Soleh Wansi memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah Atil;

Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Salamudin;

Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah Supri;

Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah Saili;

- Bustahan bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah rawa-rawa;
Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah rawa;
Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah M. Hasyim;
Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah Rudi dan Elmiati;

Oleh karena ada 7 (tujuh) orang lain yang menjadi pemilik tanah yang dimaksud gugatan Penggugat ternyata tidak digugat oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium).

Berdasarkan semua dalil eksepsi diatas seyogyanyalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi :

- "MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III"
- Menyatakan Perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN KAG dan Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN KAG Tergugat I adalah subjek dan objeknya sama dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel/ atau kurang pihak (plurium litis consortium);

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua dalil eksepsi merupakan satu kesatuan utuh sehingganya merupakan bagian dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2.1 s/d 2.8 Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dengan surat



keterangan jual beli, namun Penggugat tidak menjelaskan tanah yang dibelinya tersebut didapat dari mana serta alas haknya apa;

4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dan 4 pada hlm 4 adalah sangat mengada-ngada, karena Tergugat sudah bertahun-tahun telah mengusahakan tanah tersebut dan ketika Penggugat mau mengakui tanah tersebut maka Tergugat, yaitu Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat pada tahun 2008 dengan nomor perkara No. 15/Pdt. G/2008/PN KAG yang sekarang telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor : 2549 K/ PDT/ 2009 yang relaas pemberituannya Tergugat terima pada tanggal 20 Mei 2011 yang isinya antara lain menolak permohonan kasasi dari Penggugat (Mat Tanjung), jadi bagaimana mungkin Penggugat membeli tanah 2008 telah mengurus tanah tersebut seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 hlm 4 inilah Tergugat I telah melaporkan Penggugat di Polres Kayu Agung serta melakukan dan mengambil langkah hukum lainnya termasuk menggugat Penggugat/ Mat Tanjung di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Perkara No. 15/Pdt.G/2008/ PN KAG .

Dalam keputusannya Pengadilan Negeri Kayu Agung :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III, Kec. Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas :

Sebelah Utara : m, berbatas dengan tanah Elmiati;

Sebelah Timur : m, berbatas dengan tanah Hasyim;

Sebelah Selatan : m, berbatas dengan tanah M. Soleh Wansi;

Sebelah Barat : m, berbatas dengan tanah Cik Nanung;

Adalah milik Penggugat



- Menyatakan telah mempunyai kekuatan hukum surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu : P.1 s/d P.3;
- Menyatakan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI No. 2549 K/ PDT/ 2009;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 10/ Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 29 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah seluas 16 ha (enam belas hektar) yang terletak di desa Seriguna Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk,



Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a Diperoleh dengan membeli dari KADIR dengan ukuran 350 x 60 M

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Daud;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lebak Pantai

b Diperoleh dengan membeli dari USMAN dengan ukuran 350 x 60 M

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Daud;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harsan;

c Diperoleh dengan membeli dari ABDUL MANAP dengan ukuran 350

x 60 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Densi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Seman;

d Diperoleh dengan membeli dari DAUD dengan ukuran 350 x 60 M

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Abdul Manap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ludi;



e Diperoleh dengan membeli dari DAUD dengan ukuran 350 x 60 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan rawa-rawa;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Usman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samnan;

f Diperoleh dengan membeli dari ROHAN dengan ukuran 170 x 40 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Azizudin;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapawi ;
- Sebelah Barat berbatas denangan tanah Jl Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;

g Diperoleh dengan membeli dari ABDUL KARIM dengan ukuran 300 x 50 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marsan;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman Sapawi ;
- Sebelah Barat berbatas denangan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

h Diperoleh dengan membeli dari GUNARJO dengan ukuran 350 x 150 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abdul karim ;
- sebel Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Demsi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rawa-rawa;

Kesemuanya adalah milik sah Penggugat



- 3 Menyatakan tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2549 K/PDT/2009 tanggal 24 November 2010 adalah bukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukun Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.KAG, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Nopember 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KAG. ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 19 Desember 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KAG yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding –semula Penggugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 16 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Januari 2012;



Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Januari 2012 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Pebruari 2012 dan salinan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya tanggal 27 Pebruari 2012;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KAG. masing-masing kepada :

- 1 Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan III melalui kuasanya tanggal 29 Pebruari 2012;
- 2 Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 27 Pebruari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 10/Pdt.G/2011/PN.KAG. tanggal 29 Nopember 2011 diucapkan tanpa dihadiri Terbanding semula Penggugat dan para Pembanding semula para Tergugat atau kuasanya dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 8 Desember 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.10/Pdt.G/2011PN.KAG. tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan –alasan sebagai berikut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam Pertimbangan Hukumnya hanya mempertimbangkan tentang kewenangan/kompetensi mengadili sesuai dengan pasal 162 RBg tanpa mempertimbangkan fakta yang ada, seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon/dahulu Tergugat dalam Eksepsi Tergugat/Pemohon:

1.Tentang suatu Perkara sudah diputus tidak dapat diperkarakan kembali

(Asas Nebis en Idem)

Bahwa Termohon dalam Gugatannya mengajukan gugatan terhadap Atil bin M. Soleh selaku Tergugat I, Rudi Artono alias Lembok selaku Tergugat II, H. Saili Hanawi selaku Tergugat III. Sedangkan Tergugat I merupakan Penggugat dalam perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN.KAG dan Penggugat adalah Tergugat dalam perkara No. 15 yang telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 2549 K/PDT/2009 Tanggal 24 November 2010, artinya perkara No. 15 Pdt.G/2008/PN.KAG tersebut sudah ada putusan yang tetap (incracht), sedangkan perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.KAG Tanggal 4 April 2011 adalah subjek serta objeknya yang sama pula dimana dalam suatu perkara dalam subjek serta objeknya sama tidak dapat diperkarakan kembali (Asas Nebis en Idem)

Bahwa Judex Factie telah salah dan telah mengabaikan dalil Pemohon/dahulu Tergugat dalam Eksepsi mengenai suatu perkara yang sudah diputus tidak dapat diperkarakan kembali (Azas Nebis an Idem)

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



Bahwa, Termohon dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap tiga orang Tergugat sedangkan atas tanah yang Termohon/ Penggugat ajukan ada orang lain yang menjadi pemilik tanah di lokasi tanah tersebut yang tidak digugat oleh Penggugat antara lain :

- Rusmin bin Bakri memiliki tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah M. Yusuf Dugok

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Cik Nanung

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Rusmin

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah belum terdaftar

- Cik Nanung bin Bakri memiliki Tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah K. Nurmidi bin Dingin

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Atil bin Soleh

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Saili

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah Rusmin

- K. Nurmidi bin Dingin Memiliki Tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah M. Soleh Sakdan



Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Elmiati

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Cik Nanung

Sebelah Barat : 100 m, berbatas dengan tanah M. Yusuf

Dugok

- Kote Pete bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Saili

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Supri

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Suryadi

Sebelah Barat : 200 m, berbatas dengan tanah Asdi

- Elmiati bin Badan memiliki tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Rudi

Artono

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Bustahan

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Atil

Sebelah Barat : 200 m, berbatas dengan tanah K. Nurmidi bin

Dingin

- Soleh Wansi memiliki tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Atil

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Salamudin

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah Supri

Sebelah Barat : 200 m, berbatas dengan tanah Saili



- Batahan bin Manubuh memiliki tanah seluas 2 Hektar yang terletak di Desa Menang Raya Dusun III Kec. Pedamaran dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 200 m, berbatas dengan tanah Rawa-rawa

Sebelah Timur : 100 m, berbatas dengan tanah Rawa

Sebelah Selatan : 200 m, berbatas dengan tanah M. Hasyim

Sebelah Barat : 200 m, berbatas dengan tanah Rudi dan Elmiati

Oleh karena ada 7 (tujuh) orang lain yang menjadi pihak tanah yang dimaksud Gugatan Penggugat ternyata tidak digugat oleh Penggugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Bukti T. -2 sampai dengan bukti T. -11

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga telah mengabaikan yang pemohon/dahulu tergugat dalilkan bahwa penggugat dalam gugatannya ada kurang pihak (*plurium litis consortium*), ini juga tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama dalam hal ini telah sangat keliru dalam mempertimbangkan Hukumnya karena satu sisi telah mengakui dan menyatakan Tergugat I yang menguasai tanah di objek sengketa seluas 20.000 m² adalah bukan perbuatan melawan hukum sedangkan tanah tersebut didalam dan sama dengan Tergugat II dan Tergugat III disisi lain bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai tanah tersebut adalah dinyatakan oleh Judex Factie perbuatan melawan hukum.(Bukti T.2 s/d T.11)

Bahwa, Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali telah mengabaikan bukti T.2 s/d bukti T.11 yang diajukan oleh Tergugat/



Pemohon begitu juga dengan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat/Pemohon, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.

Bahwa judex factie tingkat pertama kelihatan benar telah bersekongkol dengan Penggugat, karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie

Bahwa proses pemeriksaan berikut putusan Judex Factie No. 10/Pdt.G/2011/PN.KAG haruslah dibatalkan seluruhnya. oleh karena itu, sangatlah wajar menurut hukum bila Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini di tingkat banding berkenan menyatakan proses pemeriksaan perkara ini oleh Judex Factie, berikut putusan Judex Factie No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG batal untuk seluruhnya.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan tingkat banding yang amarnya antara lain berbunyi:

Mengadili

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung No.10/Pdt.G/2011/PN.KAG.

Mengadili Sendiri

A DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III untuk seluruhnya.

- 1 Menyatakan Tergugat I tidak dapat digugat kembali.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) dan/atau Kurang pihak (plurium litis consortium)
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankejike verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum.



- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding - semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan Aquo, karena menurut hemat terbanding /Penggugat bahwa majelis hakim tingkat pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan materi pokok perkara No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag tersebut dan telah sesuai dengan tuntunan hukum Acara perdata Indonesia dan sesuai dengan ketentuan RBG., kalau pendapat pembanding mengatakan putusan perkara tersebut dikatakan nebis in dem itu adalah salah besar dan terlalu mengada-ada dikarenakan perkara tersebut sebelumnya belum pernah diperkarakan dan belum pernah diputus dalam putusan dan perkara yang sama selain dari itu tidak pernah tergabung dalam perkara No.15/Pdt.G/2008/PN.Kag, maka oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya pendapat Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan aquo, karena menurut hemat Terbanding / Penggugat, bahwa Hakim Tingkat pertama tidaklah keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut, dikarenakan Majelis Hakim pertama tersebut sudah dipandang cukup cermat dalam memutuskan perkara tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi haruslah dapat menolak Permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.



10/Pdt.G/2011/PN.Kag. dan menolak semua alasan banding
Pembanding.

2 Bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding/dahulu Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut milik Terbanding semua alat bukti Terbanding telah dapat dipertimbangkan oleh majelis sebagaimana telah dimuat dalam putusan No. 10/Pdt.G/2011 /PN.Kag sebagai berikut :

- 1 Photo Copy Surat Keterangan Jual beli tertanggal 22 Nopember 1990 antara Kadir sebagai Pihak Penjual dan M. Tanjung Sebagai Pihak Pembeli dan berikut Photo copy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 1 April 1990 atas nama Usman;
- 2 Photo copy Surat Keterangan Jual beli tanah tertanggal 07 April 1992 sebagaimana dalam memori banding atas nama Usman.
- 3 Photo Copy Surat Keterangan Jual Beli 12 Juli 1992 antara Abdul Manap dan M. Tanjung sebagai Pembeli
- 4 Photo copy Surat Keterangan Jual beli atas nama Daut,
- 5 Photo Copy Surat Keterangan jual beli 04 Februari 1993.;
- 6 Photo Copy kwitansi Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.
- 7 Photo Copy kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan berikut surat pengakuan hak atas tanah 18 Maret 1996 atas nama H., Abdul Karim.
- 8 Photo Copy Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,-
- 9 Photo Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sriguna atas nama Sudirman, tertanggal 1 Juni 2009.
- 10 Photo Copy Sertipikat Hak Milik No.14 GS No.358 1986.
- 11 Photo Copy Sertipikat Hak Milik No.15 GS No. 359 Tahun 1986.
- 12 Photo Copy Peta Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam
- 13 Photo Copy Peta Kecamatan Tanjung Lubuk perbatasan dengan Kec Pedamaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain dari itu pihak Terbanding juga pada saat selaku Penggugat terdahulu telah dapat menghadirkan beberapa orang saksi yang keterangannya telah dimuat dalam putusan tersebut antara lain yaitu : . Saksi H. Azizuddin,

2.Saksi Daud.

3. Saksi Usman bin Hasan

4. Saksi Aripa'i, S,Sos

. Saksi Meriyanto.

. Saksi Irawan Bin M. Teguh.

7. Saksi Rohan

Kesemua alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas telah diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sehingga di pertimbangkan dalam putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Kag tersebut hal inilah membuat Majelis hakim yakin dalam mempertimbangkan pokok perkara tersebut sementara semua alat bukti dari pihak Pemanding/Tergugat sangat diragukan kebenarannya. Maka oleh karena itu alasan alasan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut sangat patut dikesampingkan.

- 3 Bahwa gugatan Terbanding sebelumnya tidaklah dapat dikatakan kurang pihak sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terdahulu sudah cukup arif dan memenuhi ketentuan hukum bahwa pihak-pihak dalam perkara ini adalah cukup antara tergugat dan penggugat sesuai dengan posita dan petitum yang termuat dalam gugatan penggugat terdahulu dan begitu dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis hakim pertama memang benar demikian adanya sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Kag tersebut tepatnya pada/dari halaman 29. Add I tentang status kepemilikan tanah sengketa sampai dengan halaman 39 dikarenakan bahwa gugatan Terbanding terdahulu



yaitu sudah cukup demikian hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 1883K/Pdt/1984 tertanggal 17 Nopember 1985 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1826 K/Pdt./1984 tertanggal 21 Nopember 1985 yang sangat mempunyai kaidah hukum bahwa tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, selain dari itu pihak ketiga tersebut telah diperiksa sebagai saksi sehingga keahusannya tidak lagi secara afiori (bersifat mutlak).

Maka dari uraian dan alasan hukum tersebut diatas memori banding pbanding pada halaman 4 poin 2 tersebut haruslah ditolak.

Dari berbagai uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka dengan ini Terbanding semula Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding Pbanding dahulu Tergugat;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.10/Pdt.G/2011/PN.Kag tanggal 29 Nopember 2011.
- 3 Menghukum Pbanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 29 Nopember 2011 Nomor 10/Pdt G/2011/PN.KAG, surat memori banding dan surat kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan fakta hukum baru oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan ;



Menimbang, bahwa alasan keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat tentang nebis in idem dan mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana pula telah diajukan dalam eksepsinya, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni di dalam pertimbangan pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim Tinggi menambahkan pertimbangan bahwa pihak dan objek dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN. KAG jo putusan Mahkamah Agung Nomor 2549.K/PDT/2009 ternyata berbeda dengan pihak dan objek dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diterima dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan dari para Pembanding semula para Tergugat tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 10/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 29 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Pembanding semula para Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.KAG, tanggal 29 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding –semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan tingkat banding ditetapkan Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2012 oleh kami : GIMIN ARIS WARDOJO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, MULIJANTO, SH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Maret 2012 Nomor 24/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta TAMBA P. HUTABARAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

. MULIJANTO, SH.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TAMBA P. HUTABARAT, SH.

Biaya Perkara :

. Biaya meterai putusan Rp. 6.000,-

. Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-

. Biaya Pemberkasan/pengiriman Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)